

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Dari uraian didalam tesis ini maka Penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi Repo Saham sangat besar pengaruhnya pada Pasar Modal Indonesia yang terlihat dari catatan transaksi Bursa Efek Indonesia. Hal ini terlihat ketika terjadi Indeks Harga Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam dari 2.800 pada awal tahun 2008 pada level 1.300. Penurunan IHSG ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya krisis finansial di Amerika Serikat dan bangkrutnya *Lehman Brothers* (perusahaan *investment banking* yang sudah beroperasi cukup lama lebih dari 100 tahun) serta faktor penutupan bursa yang tidak jelas, adanya kasus Transaksi Repo saham, dimana penurunan dan kenaikan IHSG yang cukup besar memberikan arti bahwa volatilitas bursa sangat tinggi dan sangat berpengaruh terhadap nilai investasi dari investor.
2. Transaksi Repo Saham sering dipergunakan oleh para pelaku pasar sebagai alternatif sumber pembiayaan dan investasi melalui pasar modal karena tidak memerlukan biaya yang tinggi serta proses yang mudah berbeda dengan pembiayaan dari bank yang membutuhkan biaya tinggi serta proses administrasi yang panjang.
3. Didalam praktek Transaksi Repo Saham adalah transaksi pinjaman yang terselubung dengan transaksi jual beli, sehingga kemungkinan sengketa antara para pihak didalam Perjanjian Repo sangat besar apabila terjadi wanprestasi diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu sangat penting untuk mengatur hak dan kewajiban Pembeli dan Penjual didalam suatu Perjanjian Repo saham mengingat didalam Transaksi Repo tidak hanya transaksi jual beli biasa namun terdapat resiko hutang piutang apabila Penjual tidak dapat membeli kembali Saham sesuai dengan harga dan

waktu yang telah disepakati bersama dengan Pembeli.

4. Untuk perlindungan investor maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan Transaksi Repo adalah :
 - a. Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi Repo Saham wajib melaksanakan prinsip mengenal nasabah sesuai Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 dalam rangka menerapkan Good Corporate Governance serta Peraturan V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.
 - b. Diperlukan suatu payung perjanjian (*master agreement*) transaksi Repo Saham yang dikeluarkan dan disetujui Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, KSEI dan KPEI yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban Investor dan Perusahaan Efek.
 - c. SRO berperan penting untuk mengembangkan implementasi layanan jasa penyelesaian transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) khususnya melalui modul REPO yang terdapat di C-BEST oleh KSEI .

3.2 Saran

1. Pelaku Pasar Modal termasuk didalamnya Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), wakil *Self Registration Organization* (SRO), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan dealer saham dan obligasi diharapkan dapat menyatukan pendapat satu untuk membuat standar payung perjanjian (*master agreement*) transaksi repo serta membuat aturan main yang jelas dalam bentuk peraturan Transaksi Repo Saham.
2. Implementasi Investor Area yang telah disosialisasikan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hendaknya disambut seluruh pihak untuk dapat akan dipergunakan salah satu bentuk komitmen SRO untuk menciptakan pasar agar semakin likuid, wajar, teratur dan transparan. Selain itu Jasa Penyelesaian transaksi *Repurchase Agreement* berupa modul Repo pada system C-BEST agar segera dapat diselesaikan.
3. Menurut pendapat penulis perlu disusun suatu acuan transaksi Repo Saham yang secara resmi dikeluarkan oleh otoritas bursa, termasuk untuk mekanisme Force Sell, sehingga nasabah juga mudah mengetahui risiko Transaksi Repo Saham.